

**PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

TESIS



Oleh :

HADI SUTOMO

N.I.M : 20302000039
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

HADI SUTOMO

NIM : 20302000039

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

TESIS

Oleh :

HADI SUTOMO

N.I.M : 20302000039
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

TESIS


Oleh:

HADI SUTOMO

N.I.M : 20302000039
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADI SUTOMO

NIM : 20302000039

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

**PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADI SUTOMO

NIM : 20302000039

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI SATLANTAS POLRES BLORA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,




HADI SUTOMO

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor berfungsi untuk pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, dimana hasil dari cek fisik kendaraan bermotor merupakan alat bukti dalam tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora dan hambatan serta solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori kemaslahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora dilaksanakan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi pelayanan regident kendaraan bermotor sedangkan upaya represif didasakan atas permintaan dari penyidik. Hambatan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora adalah belum adanya laboratorium forensik di Blora, pemilik kendaraan bermotor tidak membawa kendaraan ke Samsat untuk cek fisik, kebiasaan masyarakat menggunakan jasa calo. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan mengajukan permohonan uji balistik forensi ke Puslabfor Cabang Semarang, memberikan penertian secara humanis, logis dan masuk akal kepada pemilik kendaraan bermotor, melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan regident kendaraan bermotor.

Kata kunci : pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, penanggulangan, tindak pidana

ABSTRACT

Physical examination of motorized vehicles serves to prove criminal acts related to motor vehicles, where the results of the physical examination of motorized vehicles are evidence in criminal acts. This research aims to find out and analyze the implementation of the physical examination of motorized vehicles in the context of overcoming criminal acts at the Blora Police Traffic Unit and the obstacles and solutions.

The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method used qualitative analysis. The theory used in this study is the theory of law enforcement and the theory of benefit.

The results showed that the implementation of the physical examination of motorized vehicles in the context of overcoming criminal acts at the Blora Police Traffic Unit was carried out through preventive and repressive efforts. Preventive efforts include motorized vehicle registration services, while repressive efforts are based on requests from investigators. Barriers to physical examination of motorized vehicles in the context of overcoming criminal acts at the Blora Police Traffic Unit are the absence of a forensic laboratory in Blora, owners of motorized vehicles not bringing their vehicles to Samsat for physical checks, and the habit of people using the services of brokers. Efforts to overcome this are by submitting an application for a forensic ballistic test to the Forensic Lab for Semarang Branch, providing humane, logical and reasonable understanding to motorized vehicle owners, educating and socializing the community so as not to use the services of middlemen in managing motorized vehicle registration.

Keywords: *physical examination of motorized vehicles, prevention, crime*

UNISSULA
جامعة سلطان ابي جعفر الإصطخبة

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul ” **Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Satlantas Polres Blora**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tribawono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing.

6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta, yang telah memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
10. Anak-anakku tersayang sebagai penyemangatku dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin

Semarang, Agustus 2022

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah
diciptakan dengan baik
(Q.S Al-A'raf: 56)*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
1. Kendaraan Bermotor (Ranmor).....	6
2. Pemeriksaan Fisik/Cek Fisik Kendaraan Bermotor (Ranmor).....	6
3. Penanggulangan Tindak Pidana	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	16
1. Metode Pendekatan	16
2. Spesifikasi Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	22
A.	Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	22
1.	Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	22
2.	Fungsi Kepolisian Republik Indonesia.....	24
3.	Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	27
B.	Tinjauan tentang Regident dan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor.....	36
1.	Pengertian Unit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.....	36
2.	Pengertian Pemeriksaan/Cek Fisik Kendaraan Bermotor	37
3.	Tujuan Pemeriksaan/Cek Fisik Kendaraan Bermotor	41
4.	Prosedur Pemeriksaan/Cek Fisik Kendaraan Bermotor	44
C.	Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	45
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	45
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	47
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	50
D.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	54
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A.	Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Satlantas Polres Blora	61
B.	Hambatan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Satlantas Polres Blora dan Bagaimana Upaya Mengatasinya	100
BAB IV	PENUTUP	105
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran	106
	DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum, sehingga Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum untuk kepentingan masyarakat. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat merupakan landasan konstitusional negara yang tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berimplikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran. Disisi lain, perkembangan teknologi informasi yang cepat dan pertumbuhan penduduk yang cepat juga banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial termasuk timbulnya kejahatan (terjadinya tindak pidana).¹

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, misalnya pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaran bermotor, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor ataupun tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian dan penadahan

¹ Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23 Nomor 8, Januari 2017, h.74.

kendaraan bermotor. Tindak pidana pemalsuan dengan memanfaatkan teknologi seperti pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sulit diketahui apabila dalam pemeriksaan dilakukan hanya dengan menggunakan kemampuan penglihatan saja. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan secara detail atau rinci dengan menggunakan alat deteksi ataupun pemeriksaan secara fisik terhadap kendaraan yang bersangkutan sehingga dapat diketahui kebenaran dan keaslian tentang identitas kendaraan bermotor tersebut.²

Undang-Undang menentukan bahwa yang berwenang melakukan cek fisik kendaraan adalah pihak kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas yaitu Unit Regident. Sebagaimana diketahui, bahwa fungsi satuan lalu lintas dalam penyelenggaraan tugas pokok Polri dibidang lalu lintas meliputi :³

1. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*)
2. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*)
3. Keteknikan lalu lintas (*Police Traffic Engineering*)
4. Registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan (*Drive And Vehicle Identification*).

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor oleh Unit Regident merupakan salah satu tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu mengamankan dan memelihara

² Heni Hendrawati, Johny Krisnan, Nurwati, *Pemeriksaan / Cek Fisik Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Pemalsuan*, Jurnal Urecol, The 11th University Research Colloquium 2020, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, h.111.

³ Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto dan Gunarto, *Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1. Nomor 1 Maret 2018, h.140.

ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Pemeriksaan fisik kendaraan bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.⁵ Dalam tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor ada kemungkinan pelaku melakukan pengoplosan antara mesin hasil kejahatan dengan kendaraan yang sebenarnya secara fisik sudah tidak layak dipergunakan. Jenis cek fisik kendaraan meliputi chassis serta nomor mesin karena chassis dan nomor mesin merupakan dasar dalam pembuatan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.⁶

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor berfungsi untuk pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, dimana hasil dari cek fisik kendaraan bermotor merupakan alat bukti dalam tindak pidana. Misalnya dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai alat bukti pendukung yang membuktikan bahwa ada hubungan antara barang bukti berupa kendaraan bermotor yang diamankan oleh penyidik sebagai obyek pencurian dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang sedang ditangani oleh penyidik. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari adanya salah barang bukti dalam tindak pidana, sehingga bisa dipastikan bahwa barang

⁴ Iwan Setiyadi and Sri Kusriyah, *Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (INP) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 2, June 2019, h.203.

⁵ Hermin Hadiati Koeswadji, 2012, *Perkembangan Lalu Lintas di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.11.

⁶ Ikhsanto, Dadang Suprijatna, J. Jopie Gilalo, *Fungsi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 1, Maret 2017, h. 58.

bukti yang diamankan oleh penyidik adalah benar obyek yang telah dicuri oleh terdakwa.⁷

Kabupaten Blora merupakan salah satu wilayah yang berada di bawah jajaran Polda Jateng, dimana pada saat ini banyak terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor khususnya pencurian kendaraan bermotor. Pada Operasi Sikat Jaran Candi yang digelar Polres Blora berhasil mengungkap 6 kasus tindak pidana dan menangkap 9 tersangka.⁸ Untuk mengungkap kasus tersebut diperlukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebagai alat bukti telah terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Satlantas Polres Blora”**.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora ?
2. Apa hambatan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora dan bagaimana upaya mengatasinya ?

⁷ Ibid., h. 58.

⁸ Heri Purnomo, Opeasi Sikat Jaran Candi Polres Bora Ungkap 6 Kasus Tindak Pidana, <https://jateng.inews.id/berita>, diakses 2 November 2021.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora dan bagaimana upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian khususnya Unit Regident dalam pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

E. Kerangka Konseptual

1. Kendaraan Bermotor (Ranmor)

Kendaraan bermotor ialah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.⁹ Kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, akan tetapi motor listrik dan juga mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida *plugin*) juga bisa digunakan. Kendaraan bermotor mempunyai roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor bisa bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan, sampai truk berat.¹⁰

2. Pemeriksaan Fisik/Cek Fisik Kendaraan Bermotor (Ranmor)

Cek fisik kendaraan adalah pengecekan terhadap kondisi fisik kendaraan yang meliputi merk/type, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, dan nomor rangka.¹¹ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, cek fisik kendaraan bermotor adalah proses identifikasi dan verifikasi Ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe Ranmor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan,

⁹ Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, h.19

¹⁰ Ikhsanto, Dadang Suprijatna, J. Jopie Gilalo, *Op.Cit.* h.61.

¹¹ Boediono B, 2003, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta, h.4

dan persyaratan teknis Ranmor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen Ranmor.

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang. Penanggulangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penanggulangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹² Definisi penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah menghadapi, mengatasi, menanggulangi.

Tindak pidana merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia yang artinya perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Para sarjana Indonesia membuat definisi yang berbeda-beda mengenai tindak pidana.

Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.¹³ Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang

¹² Arti Penanggulangan, (<https://lektur.id>, diakses 4 November 2021).

¹³ PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 172.

dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.¹⁴

Upaya penanggulangan tindak pidana menurut Baharudin Lopa mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa dalam Arif Rohman meliputi:¹⁵

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Upaya preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah tindak pidana. Upaya represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan tindak pidana sudah mulai, tindak pidana sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga tindak pidana dapat

¹⁴ Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, h. 4

¹⁵ Arif Rohman, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas dalam Meretas Kejahatan yang Terjadi pada Masyarakat", *Perspektif*, Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei, h. 132.

dicegah. Sedangkan upaya pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah di pihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.¹⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teori penegakan hukum dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyampaikan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

¹⁶ Ibid., h.133

tahap akhir, untuk men-ciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁸

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia ke-

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

¹⁸ *Ibid.*

cenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²¹

2. Teori Kemaslahatan dalam Hukum Islam

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h. 8.

²¹ *Ibid.*, h. 9.

Kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah*, yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk munfrad. Sedangkan jamaknya adalah *al maasalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-masfadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.²²

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.²³

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan

²² Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, h.290

²³ Abu Hamid Muhammad al _Gazali, 1980 *al-Mstasfa min 'llm al-Usul*, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Beirut, h.286.

pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila : pertama, masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'. Ketiga, masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²⁴

Hukum Islam sesuai dengan segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia, karena dapat mewujudkan kemaslahatan pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al-Qur'an dan Hadis petunjuk jalan solusi atasnya. Hukum Islam juga selaras dengan fitrah, memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan dan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Singkatnya, hukum Islam bervisi dan bermisi mulia, dan senantiasa memperhatikan realisasi masalah bagi segenap hamba-Nya. Konsep masalah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *nash* suci syari'ah.²⁵

Fondasi bangunan hukum Islam direpresentasikan oleh *mashlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik

²⁴ Ibid. h.193.

²⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, Op.Cit.s, h.298

menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan khrawi-nya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan mashlahah. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun dicari rasionalisasi untuk menjadikannya sebagai bagian darinya. Di samping itu, keagungan dan keluhuran hukum Islam termanifestasikan pada kompatibilitas doktrinnya dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh mashlahah yang menggerakkannya.. Eksistensi mashlahah dalam bangunan hukum Islam memang tidak bisa dinafian karena al-mashlahah dan al-syari'ah telah bersenyawa dan menyau, sehingga kehadiran al mashlahah meniscayakan adanya tuntutan al syariah.²⁶

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.²⁷

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maslahah*

²⁶ Ibid.

²⁷ H.M.Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Gaung Persada Press, , Jakarta, h.112

mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.²⁸

Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibedakan atas :²⁹

- 1) *Mashlahah dharuriyah*, yaitu manfaat yang dibutuhkan manusia di dunia maupun akhirat. Manfaat ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar, yang disebut *al-mashalihdfal-khamsah*, yaitu (1) melestarikan agama, (2) melestarikan jiwa, (3) melestarikan akal, (4) melestarikan keturunan, dan (5) melestarikan properti. Apa pun yang tidak sejalan dengan 5 unsur utama tersebut adalah bertentangan dengan tujuan syara', sehingga sangat dilarang oleh agama. Untuk melestarikan agama dilarang murtad, untuk melestarikan jiwa Allah melarang pembunuhan, untuk menjaga akal sehat Allah melarang minuman keras, untuk menjaga keturunan Allah melarang perzinahan, dan untuk mempertahankan hak milik atas properti Allah melarang adanya pencurian dan perampokan.
- 2) *Mashlahah hajiyyah*, adalah kemaslahatan yang diperlukan dalam penyempurnaan 5 kemaslahatan utama di atas, dalam bentuk

²⁸ Abd. Wahab Khallaf, 1973, *Vm Ushul al-Fiqhi*, Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, h. 116

²⁹ Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi", (<http://efrinaldi.wordpress.com>, diakses 20 Oktober 2021).

kelonggaran untuk menjaga dan melestarikan kebutuhan pokok manusia. Sebagai contohnya adalah, keringanan bagi orang yang bepergian jauh dalam bentuk diperbolehkannya buka puasa, pemenuhan kebutuhan makanan untuk bertahan hidup, belajar untuk menajamkan pikir, dan bekerja untuk memperoleh kekayaan. Kesemuanya hal tersebut dianjurkan demi mendukung implementasi dari 5 kebutuhan utama di atas.

- 3) *Mashlahah tahsiniyyah*, adalah manfaat yang sifatnya melengkapi, yaitu dalam bentuk fleksibilitas dengan memberi nilai tambahan atas manfaat sebelumnya. Kebutuhan pelengkap ini harus terpenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan untuk kehidupan manusia.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Dalam penelitian sosiologis, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Di samping itu, hukum dapat juga

dipelajari sebagai variabel akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial.³⁰

Penelitian ini pada awalnya adalah meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya yang terkait dengan pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor dalam penanggulangan tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian.³¹ Penelitian ini bermaksud menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap subyek penelitian. Wawancara

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34.

³¹ *Ibid.*, h. 98.

dilakukan dengan Kanit Regident Polres Blora dan Petugas bagian Cek Fisik Satlantas Polres Blora.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari hasil karya ilmiah para sarjana hukum dan hasil-hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus ilmiah populer, kamus, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor di Satlantas Polres Blora.

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan

segera dianalisa. Apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata selanjutnya diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³² Metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata. Semua data yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga nampak adanya suatu permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia, tinjauan tentang pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana dalam hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora dan hambatan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka

³² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 250.

penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora serta upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian menurut Sadjjono adalah “organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.”³³

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

³³ Sadjjono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h.52.

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisi mendapat sebutan “penegak hukum kelas jalanan”, sebab polisi adalah aparat penegak hukum yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan di lapangan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan disebut dengan “penegak hukum kelas jalanan”. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Satipto Rahardjo bahwa sekalipun berada pada jajaran penegakan hukum, tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian tersendiri oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan oleh karena ia bisa disebut sebagai suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu memelihara kontak-kontak yang intensif dengan lingkungan sosialnya. Kualitas pekerjaan yang demikian itu berbeda sekali dengan yang dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa dan hakim. Kedua badan terakhir ini menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontak langsung dan intensif dengan mereka. Oleh karena itu hakim dan jaksa ingin saya sebut sebagai penegak hukum “gedongan”, sedangkan polisi sebagai penegak hukum “jalanan”.³⁴

³⁴ Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm.6

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki heran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintah masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentrangan masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, pengembangan fungsi kepolisian menurut ketentuan Pasal 3 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Alat-alat kepolisian hukum

Yang dimaksud dengan “kepolisian khusus” ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*zaken*

gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik pegawai negeri sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Contohnya penyidik bea cukai.

c. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa

Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Fungsi kepolisian sangat terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Polisi adalah bagian kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.

Tugas Polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini bersifat represif. Tugas represif tersebut dapat dibagi menjadi represif yustisial (penyidikan) dan represif non yustisial (pemeliharaan ketertiban).³⁵

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

³⁵ *Ibid.*, hlm 143.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polri memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah sebagai berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polri bertugas :

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;

- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun terkait kewenangan Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Polri dalam diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, Polri berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada tingkat Polres, bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara

Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

B. Tinjauan tentang Regident dan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Unit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bemotor

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Regident kendaraan bermotor yang ditangani oleh kepolisian adalah berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan pelayanan kepada publik yang prima yang ditujukan untuk :³⁶

- a. Memberikan jaminan keabsahan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor (ditangani bidang BPKB). Hal ini berkaitan dengan perlindungan atas kepemilikan dan menunjukkan kendaraan yang dimilikinya bukan produk kejahatan. Selain itu juga dapat dijadikan aset penjamin atas kegiatan sosial kemasyarakatan di bidang bisnis maupun perekonomian.
- b. Legitimasi pengoperasionalan (STNK dan TNKB), dalam konteks ini berkaitan dengan keselamatan bagi dirinya maupun orang lain. mengoperasionalkan kendaraan bermotor di jalan raya dapat menjadi

³⁶ Fungsi Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, <https://liputanpolri.com>, diakses 20 Oktober 2021.

korban maupun pelaku yang menghambat, merusak bahkan mematikan produktivitas diri kita maupun orang lain. Sehingga pemilik kendaraan berkewajiban untuk membayar pajak dan asuransi sebagai jaminan dan pembangunan jalan.

- c. Forensik kepolisian. Data kendaraan bermotor dan pengemudi pengemudi merupakan dasar dan bagian dari pemolisian khususnya pada fungsi penyidikan untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana. Selain itu juga berkaitan dengan fungsi perlindungan pengayoman pelayanan karen akendaraan bermotor dan pengemudinya berkaitan dengan suatu kejahatan atau tindak pidana.
- d. Fungsi kontrol atau penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara manual, semi elektronik maupun elektronik. Sistem data registrent kendaraan bermotor dan pengemudi menjadi penting dan mendasar bagi kamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- e. Pelayanan prima kepolisian yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses pada *one gate system* yang didukung *big data system*.

2. Pengertian Pemeriksaan/Cek Fisik Kendaraan Bermotor

Cek fisik kendaraan bermotor dilakukan guna menjamin dan melindungi keabsahan, kebenaran dan keamanan tanda bukti kendaraan

bermotor. Pemeriksaan secara fisik terhadap kendaraan bermotor yang akan didaftar adalah untuk mencocokkan dengan tanda bukti pendaftaran yang sedang diproses. Cek fisik kendaraan bermotor merupakan langkah pembuktian kecocokan antara fisik kendaraan dengan surat-surat kendaraan.³⁷

Cek fisik adalah merupakan pemeriksaan kendaraan pada bagian tertentu dan spesifikasi tanda kendaraan bermotor dengan tujuan untuk mencari kesesuaian dengan dokumen kendaraan tersebut dan bukan merupakan pemeriksaan untuk mencari data konkrit tentang kelayakan kendaraan. Dari pengertian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya cek fisik kendaraan bermotor untuk mengetahui kesesuaian antara fisik dengan dokumen.³⁸

Pada dasarnya cek fisik kendaraan merupakan langkah pembuatan antara kecocokan antara fisik kendaraan dengan surat-surat kendaraan. Sebenarnya cek fisik secara rutin telah dilakukan oleh pihak Samsat dengan sistem administrasi menunggal di bawah satu atap (Samsat) setiap tahunnya. Cek fisik secara rutin dilakukan ketika kendaraan bermotor akan memperpanjang Surat Tanda kendaraan bermotor (STNK). Cek fisik yang dilakukan adalah pada rangka mesin yang ada pada kendaraan bersangkutan. Cek fisik adalah merupakan pemeriksaan kendaraan pada bagian tertentu dan spesifikasi tanda kendaraan bermotor dengan tujuan untuk mencari kesesuaian dengan dokumen kendaraan tersebut dan bukan

³⁷ Kukul Tirta S, *Pengertian Cek Fisik Kendaraan Bermotor*, <https://www.kompasiana.com>, diakses 5 Juni 2022.

³⁸ Ibid.

merupakan pemeriksaan untuk mencari data konkrit tentang kelayakan kendaraan.³⁹

Pengertian cek fisik kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi dan verifikasi kendaraan bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe kendaraan bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan teknis kendaraan bermotor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen kendaraan bermotor.

Menurut Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1385/X/ 2000, Cek fisik kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan kendaraan bagian tertentu dan spesifikasi teknis kendaraan bermotor sebagaimana yang tercantum dalam isi Model V BPKB dengan tujuan untuk mencari kesesuaian fisik kendaraan bermotor dengan dokumen kendaraan bermotor dan bukan merupakan pemeriksaan kelaikan teknis kendaraan bermotor. Yang dimaksud bagian tertentu adalah bagian blok motor atau rumah motor yang tidak mudah diganti dan dihapus.

Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor merupakan proses verifikasi identifikasi Ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, serta tipe kendaraan bermotor termasuk pemeriksaann aspek keselamatan, perlengkapan, dan juga persyaratan

³⁹ Ikbal Jaya, Imran Ismail, dan M. Rusli Engka, *Analisis Kualitas Pelayanan Cek Fisik Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Wajo*, Jurnal Ada Na Gau: Public Administration, Volume 1 Issue 1, April 2020, h.108

teknis kendaraan bermotor untuk menjaminn kesesuaian antara identitas, kondisii fisik dengan dokumen kendaraan bermotor.⁴⁰

Cek fisik kendaraan bermotor merupakan salah satu syarat yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor baik mobil atau motor yang kendarannya akan balik nama atau mutasi juga bagi yang mau memperpanjang pajak kendaraan setiap 5 tahun sekali.⁴¹ Selain itu juga berfungsi untuk identifikasi kendaraan dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan kendaraan bermotor seperti pencurian kendaraan bermotor ataupun pemalsuan dokumen kendaraan bermotor.

Cek fisik kendaraan adalah pengecekan terhadap kondisi fisik kendaraan yang meliputi: Merk/Type, Jenis/Model, Tahun Pembuatan, Tahun Perakitan, Isi Silinder, Warna, dan Nomor Rangka.⁴² Adapun syarat dalam cek fisik kendaraan yaitu seorang wajib pajak harus menunjukkan STNK dan BPKB Asli. Cek fisik kendaraan ini dilakukan oleh petugas SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Atap) dari Kepolisian. Oleh sebab itu petugas cek fisik kendaraan harus memang yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya, apabila seseorang tidak memiliki keahlian yang baik, maka apabila ada kesalahan tentang cek fisik kendaraan fatal akibatnya, karena akan menjadi kesalahan yang berkepanjangan.

⁴⁰ Ikhsanto, Dadang Suprijatna dan J. Jopie Gilalo, *Fungsi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Bogor*, Jurnal Hukum De'rechsstaat, Volume 3 Nomor 1, Maret 2017, h.59.

⁴¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2008, *Petunjuk Pelaksanaan tentang Cek Fisik Kendaraan Bermotor*, Dit Lantas Polda Metro, Jakarta, h.1

⁴² Boediono. B, 2003, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, h. 4

Dasar hukum cek fisik kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan.
- b. Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan : memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan
- c. Pasal 10 ayat (1) huruf c Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa registrasi ranmor baru harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi: c) hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

3. Tujuan Pemeriksaan/Cek Fisik Kendaraan Bermotor

Fungsi Regident kendaraan bermotor berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana, pelayanan Regident termasuk dalam ek fisik kendaraan bermotor bertujuan untuk :⁴³

- a. Memberikan jaminan keabsahan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor (ditangani bidang BPKB). Hal ini berkaitan dengan perlindungan atas kepemilikan dan menunjukkan kendaraan tersebut bukan hasil dari kejahatan. Indonesia sebagai negara hukum, maka

⁴³ Chryshanda DL, Pelayanan Regident Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, <https://harianterbit.co>, diakses 10 Mei 2021.

asal usul kendaran bermotor harus jelas untuk dapat dioperasikan. Artinya, kendaraan bermotor yang tidak jelas asal usulnya seperti selundupan, hasil kejahatan, maupun ilegal tidak diijinkan dioperasikan. Bagian ini merupakan pelayanan keamanan, memberikan jaminan atas barang berharga warga masyarakat yang terregistrasi dan teridentifikasi pada kepolisian (sebagai aparat yang bertanggung jawab atas keamanan, dan ketertiban (keteraturan sosial).

- b. Memberikan jaminan legitimasi kepemilikan. Sebagai pemilik KBM wajib bertanggung jawab atas kendaraannya tatkala dioperasikan di jalan raya. Merupakan pelayanan keamanan, untuk pengawasan dan pertanggungjawaban kendaraan bermotor miliknya tidak disalahgunakan dalam pengoperasionalannya.
- c. Legitimasi pengoperasionalan (STNK dan TNKB). Hal ini berkaitan, apabila kendaraan tersebut menjadi objek kejahatan maka pemilik kendaraan dapat melakukan blokir STNK, sehingga kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan perpanjangan pajak. Melalui STNK juga dapat dilakukan pelacakan terhadap kendaraan bermotor hasil kejahatan.
- d. Forensik kepolisian. Dalam hal ini, kendaraan bermotor menjadi dasar bag kepolisian khususnya fungsi penyidikan untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana. Selain itu juga berkaitan dengan fungsi perlindungan pengayoman pelayanan karena kendaraan bermotor dan pengemudinya berkaitan dengan suatu kejahatan atau tindak pidana.

- e. Fungsi kontrol atau penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara manual, semi elektronik maupun elektronik. Dalam hal ini, sistem data Regident kendaraan bermotor sangatlah penting dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan lancarnya lalu lintas. Hal ini dtujukan untuk:
- a. Pencegahan kecelakaan, kemacetan maupun masalah2 lalu lintas lainnya.
 - b. Memberikan perlindungan kepada pengguna jalan lainnya, korban maupun para pencari keadilan
 - c. Sebagai upaya membangun budaya tertib berlalu lintas
 - d. Untuk kepastian, sebagai sandaran dalam menegakkan hukum
 - e. Merupakan bagian dari edukasi.
- f. Mendukung forensik kepolisian, sebagai sistem *filling and recording* yang dapat mendukung proses penyidikan tindak pidana maupun untuk pengembangan pada program-program lalu lintas lainnya seperti (*electronic road pricing / ERP, ETC (electronic toll collecting), E Parking, E Samsat, Electronic law enforcement (ELE)* dan sebagainya).
- g. Memberikan pelayanan yang prima yang memiliki standar kecepatan, ketepatan, keakuratan, transparansi, akuntabilitas, informatif dan kemudahan mengakses

4. Prosedur Pemeriksaan/Cek Fisik Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan cek fisik kendaraan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan, secara optimal dan terus menerus, kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak.⁴⁴ Pemeriksaan Cek fisik kendaraan bermotor wajib melalui aspek kelengkapan dan fungsi keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan kendaran bermotor Indonesia, paling sedikit terdiri atas karoseri/rancang bangun sesuai peruntukan kendaran bermotor, lampu-lampu, kaca spion, kondisi ban, dimensi kendaran bermotor untuk mengetahui kesesuaian tinggi, lebar, dan panjang, panel kontrol, dan sabuk keselamatan dan segitiga pengaman untuk kendaran bermotor roda 4 (empat) atau lebih, dan aspek identitas Ranmor, yang paling rendah meliputi kesesuaian antara dokumen dan fisik Ranmor; dan menggesek nomor rangka dan nomor mesin.

Prosedur cek fisik diperlukan satu pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok orang melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.⁴⁵ Sementara itu hakekat dari pelayanan itu sendiri dijelaskan lebih lanjut ialah serangkaian kegiatan, karena pelayanan merupakan suatu proses.

⁴⁴ Boediono, 2003, *Pemeriksaan Cek Fisik*, YPPHI, Jakarta, h. 38.

⁴⁵ A. S Moenir, 2006, *Cek Fisik Kendaraan Bermotor*, Salemba II, Jakarta, h.26

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” antara lain peristiwa pidana (dalam UUD Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1), perbuatan pidana (dalam UU No. 1 Tahun 1951), tindak pidana (dalam UU Tindak Pidana Ekonomi dan sebagainya). Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Muljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.⁴⁶

D.Simon sebagaimana dikutip Sudarto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁷

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Yang disebut sebagai unsur objektif adalah :⁴⁸

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

⁴⁶ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, h.49.

⁴⁷ *Ibid.*, h.51.

⁴⁸ *Ibid.*, h 52

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.⁴⁹

Untuk adanya perbuatan pidana Moeljatno berpendapat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁵⁰

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawanhukum (ini merupakan syarat materiil)

Barda Nawawi Arief mengemukakan pengertian tindak pidana sebagaimana dirangkum dalam Pasal 11 RKUHP 2004 sebagai berikut :⁵¹

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 59.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 81.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:⁵²

1. Subyek hukum
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁵³

a. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan,

⁵² Moeljatno, *Op.Cit*, h. 207.

⁵³ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung h.59-72.

yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang.

Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain.”

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti

kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :⁵⁴

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

⁵⁴ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah, h.40.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissionis commissa*

- 1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
- 3) *Delik commissionis per ommissionis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus dan delik culpa (doluese en culpose delicten)*

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
- 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

- e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)
- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
 - 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.
- g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan
- Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.



- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Pengertian istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan penggunaan istilah jarimah dalam hukum Islam. Jarimah mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qisas*, atau *ta'zir*.⁵⁵ Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari syara' maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang mukallaf.

Para fuqaha' sering menggunakan kata jinayah untuk jarimah. Mereka mengartikan jinayah dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa fuqaha' yang membatasi kata jarimah pada jarimah hudud dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata jinayah dan

⁵⁵ A. Hanafi, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 9

jarimah, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.⁵⁶

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah(tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/alquran dan hadis), materiil(sifat melawan hukum) dan unsur mural (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsure-unsur tersebut maka tidak bias dikatakan jarimah(tindak pidana).

Muhammad al-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab “al-Jarīmatu wa al- ‘Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī”, dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman qisās/diyāt tidak disebut karena yang dikatakan hudūd adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya qisās dan diyāt yang kadarnya telah diten tukan syari’ di dalam AlQur’ān dan Al-Hadīts. Hal ini menurut pandangan Muhammad Abu al-Zahrah yang menyatakan bahwa para fuqahā menkatagorikan Jarīmah itu hanya kepada dua macam saja, yaitu Jarīmah hudūd dan Jarīmah ta’zīr. Namun demikian, nampaknya ia tidak setuju dengan katagori tersebut, sebagaimana tergambar dalam penjelasannya tentang makna hudūd. Ia berkata, bahwa pengertian hudūd menurut istilah adalah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak Allah. Sedangkan qisas/diyat tidak

⁵⁶ Ibid., h.9

dinamakan hudūd karena merupakan hak hamba, sebagaimana ta'zīr tidak dinamakan hudūd karena tidak ditetapkan oleh syar'i (nash).⁵⁷

Menurut 'Abd Qadir 'Audah, pengertian jināyah menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya. Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fiqh memakai kata jināyah dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.⁵⁸

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, istilah lain yang sepadan

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Abd al-Qadir 'Audah, 1968, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, Muassasah al-Risalah, Beirut-Libanon, h.4

dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁵⁹

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia yang ditekankan pada pemeliharaan lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian, seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwāfaqāt: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”. Ungkapan al-Syatibi yang menyatakan bahwa “Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba” menegaskan bahwa doktrin maqāsid al-syarī'ah adalah satu, yaitu maṣlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁰

Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi sebagai isi dari maqāsid al-syarī'ah merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan dan atau pelanggaran yang dilarang. Dengan demikian jelaslah bahwa, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri,

⁵⁹ Yandi Maryandi, 2017, *Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Tahkim, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), h. s25

⁶⁰ Yandi Maryadi, Op.Cit.

kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur fikih dalam berbagai mazhab.

Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab jināyah. Jināyah atau jarīmah, yaitu tindak pidana di dalam hukum Islam berupa larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman ḥadd atau ta'zīr. Hukuman ḥadd adalah hukuman yang ditetapkan melalui wahyu yang merupakan hak Allah sebagai syari'. Hukuman ta'zīr adalah hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (qāḍi).

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Jenis-jenis hukum pidana dalam Islam yaitu sebagai berikut :

a. Hudud

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan Had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah".⁶¹

⁶¹ Islamul Haq, 2020, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, h. 55

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hudud terdapat pada surat An-Nisa ayat 13 yaitu :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya:“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”. (QS. An-Nisa : 13)

b. Qishash

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. Qishash adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang qishash terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang

mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS.Al- Ma'idah :38).

c. Ta'zir

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.⁶²

Hadist yang menjelaskan mengenai takzir adalah sebagaimana hadist yang artinya "Dari Abu Burdah Al-Anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah ta'ala".

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah.

⁶² Ali Abu Bakar Zulkarnain, 2019, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, h.5.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Satlantas Polres Blora

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor maupun bagi aparat kepolisian. Maksud dan tujuan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor adalah untuk mengadakan pencocokan antara surat-surat pendukung kepemilikan kendaraan dengan kondisi yang nyata dari kendaraan.⁶³

Cek fisik terhadap kendaraan bermotor harus melalui prosedur yang benar, di mana hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan tentang kesesuaian antara surat kendaraan dengan fisik kendaraan.

Pada dasarnya, pemeriksaan/ cek fisik kendaraan bermotor bertujuan untuk :

1. Menjamin legitimasi keabsahan dokumen ranmor
2. Sebagai alat bukti terhadap kejahatan yang melibatkan kendaraan
3. Sebagai fungsi kontrol terhadap pendataan ranmor dan fungsi keselamatan.
4. memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora meliputi :

⁶³ Heni Hendrawati, Johny Krisnan, Op.Cit., h.112

3. Cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka pencegahan tindak pidana

Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor sebagai upaya pencegahan tindak pidana dilaksanakan dalam rangka registrasi identifikasi (regident) kendaraan bermotor, penerbitan BKPB dan STNK maupun atas permintaan pemilik. Pada setiap pelayanan regetrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, maka diperlukan cek fisik kendaraan bermotor sebagai persyaratannya.

Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka registrasi dan identifikasi kendaran bermotor meliputi regident kendaraan baru, regident perubahan identitas kendaraan bermotor dan/atau pemilik, penggantian bukti regident kendaraan bermotor dan perpanjangan STNK setiap 5 tahun. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (10) Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

a. Registrasi kendaraan bermotor baru

Registrasi kendaraan bermotor baru dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang diperoleh melalui hasil pembelian baru; lelang; dan hibah. Cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka registrasi kendaraan bermotor baru didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa registrasi kendaraan bermotor baru harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi :

- 1) SRUT;
 - 2) bukti kepemilikan Ranmor yang sah;
 - 3) hasil pemeriksaan cek fisik ranmor;
 - 4) tanda bukti identitas pemilik Ranmor;
 - 5) sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (*Vehicle Identification Number*) dari pabrik; dan
 - 6) surat kuasa jika permohonan dikuasakan oleh pemilik Ranmor.
- b. Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor/dan atau pemilik

Berdasarkan ketentaun Pasal 12 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor meliputi perubahan bentuk kendaraan bermotor; fungsi kendaraan bermotor; warna kendaraan bermotor; mesin kendaran bermotor; dan NRKB. Sedangkan regident perubahan pemilik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 meliputi perubahan :

- 1) Nama tanpa perubahan pemilik dan alamat;
 - 2) Alamat pemilik dan/atau nama pemilik kendaran bermotor, berupa mutasi kendaraan bermotor dalam wilayah Regident kendaraan bermotor, keluar wilayah Regident kendaraan bermotor; atau masuk wilayah Regident kendaraan bermotor.
 - 3) Pemilik kendaraan bermotor
- c. Registrasi perpanjangan STNK setiap 5 tahun

Pasal 14 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menentukan bahwa perpanjangan kendaraan bermotor adalah untuk memperpanjang masa berlaku dengan mengganti STNK dan TNKB yang wajib diajukan sebelum masa berlaku STNK dan TNKB berakhir. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor berfungsi sebagai pembaruan legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

Pelaksanaan perpanjangan STNK setiap 5 tahun sekali harus dilakukan cek fisik oleh petugas dan dicocokkan dengan data awal kendaraan bermotor, termasuk kendaraan yang keropos dan sudah diganti mesinnya. Setiap kendaraan yang sudah keropos, maka pengantian nomor mesin harus sesuai dengan proses yang telah ditetapkan termasuk dalam pengethokan nomor kendaraan dan atau nomor mesin. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan ataupun pencurian kendaraan bermotor yang telah dipereteli (dipisahkan) dengan body aslinya.⁶⁴

d. Penerbitan BKPB

Kendaraan bermotor dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum apabila memiliki alat bukti kepemilikan berupa dokumen-dokumen atau surat-surat lain yang telah di atur dalam undang-undang. Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB merupakan

⁶⁴ Heni Hendrawati, Johny Krisnan, Op.Cit.h. 113.

dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, yang berlaku selama Kendaraan Bermotor tidak dipindahtangankan. Peran BPKB sangat penting, karena dengan adanya BPKB dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut.

BPKB berfungsi sebagai bukti legitimasi kendaraan bermotor dan kepemilikan kendaraan bermotor (Pasal 16 Perpol Nomor 7 Tahun 2021). BPKB berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan. BPKB dibuat sesuai standarisasi spesifikasi teknis BPKB yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. BPKB diterbitkan terhadap kendaraan bermotor baru, perubahan pemilik kendaraan bermotor; dan BPKB hilang atau rusak.

Adapun prosedur pelayanan penerbitan BPKB baru oleh petugas Regident di Satlantas Polres Blora adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima pemohon, mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menanyakan keperluan pemohon dan mengarahkan ke loket pendaftaran
- 2) Menerima berkas pemohon, meneliti kelengkapan berkas pemohon dan memberikan formulir pendaftaran kepada pemohon untuk diisi. Jika berkas lengkap pemohon dipersilakan untuk melakukan pembayaran PNPB melalui bank yang ditunjuk, jika belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi berkasnya. Adapun berkas yang perlu dilampirkan adalah : Berkas pemohon terdiri dari :

(KTP, Faktur, cek fisik, SRUT, Formulir A/B, kwitansi jual beli)

jika kendaraan *build up*, (Faktur, cek fisik, NIK, kwitansi jual beli)

jika bukan *build up*, Rekom Angkutan Umum, Formulir

- 3) Menerima bukti pembayaran PNPB dari pemohon
- 4) Melakukan registrasi, penomoran ranmor dan pemberian kode nomor BPKB pada faktur, dilanjutkan proses penyerahan berkas kepada petugas pendataan
- 5) Menerima berkas dilanjutkan melakukan *entry* data pada sistem aplikasi BPKB
- 6) Mencetak kartu induk BPKB dan menyerahkan hasil cetak kepada Ba Verifikasi
- 7) Menerima hasil cetak kartu induk BPKB dan memverifikasi ulang berkas pemohon, jika sudah lengkap diajukan ke Kanit Regident untuk diverifikasi ulang, jika belum lengkap dikembalikan ke Ba Pendataan untuk dilengkapi
- 8) Menerima hasil cetak kartu induk BPKB dan berkas pemohon yang sudah diverifikasi oleh Ba Verifikasi, jika sudah lengkap dikembalikan ke Ba Pendataan untuk proses cetak BPKB
- 9) Menerima berkas dilanjutkan proses cetak BPKB dan penyerahan berkas BPKB kepada Kasat Lantas untuk dilakukan verifikasi ulang
- 10) Melakukan verifikasi berkas BPKB, dilanjutkan penyerahan berkas BPKB kepada Ba penyerahan

11) Menerima berkas BPKB yang sudah diverifikasi Kasat Lantas dilanjutkan dengan proses pemberian stempel pada BPKB, proses pemisahan BPKB dengan berkas, penyerahan BPKB kepada pemohon, dan penyerahan berkas BPKB kepada Ba arsip

12) Menerima berkas BPKB dilanjutkan proses pengarsipan

Salah satu persyaratan penerbitan BPKB terhadap kendaraan bermotor baru, perubahan pemilik kendaraan bermotor, maupun BPKB hilang atau rusak adalah melampirkan hasil cek fisik kendaraan bermotor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 29 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 yang meliputi :

1) Penerbitan BPKB baru untuk Ranmor yang diproduksi dan/atau dirakit dalam negeri dalam bentuk Ranmor CKD (Pasal 17)

Persyaratan yang harus dilampirkan adalah :

- a) tanda bukti identitas
- b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
- c) faktur Ranmor;
- d) SRUT;
- e) sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan dari Agen Pemegang Merek;
- f) rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranrnor untuk angkutan umum; dan
- g) hasil Cek Fisik Ranmor.

2) Penerbitan BPKB baru untuk Rombongan Impor CBU (Pasal 18)

Persyaratan yang harus dilampirkan adalah :

- a) tanda bukti identitas
- b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan
- c) faktur kendaraan bermotor
- d) sertifikasi Nomor Identifikasi Kendaraan atau *Vehicle Identification Number*,
- e) dokumen pemberitahuan impor barang;
- f) surat keterangan impor Rombongan yang disahkan pejabat bea dan cukai yang berwenang, dalam bentuk:
- g) formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Rombongan tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk;
- h) formulir B atau Otomasi data B, untuk impor Rombongan dengan penangguhan bea masuk atau
- i) surat keterangan pemasukan Rombongan dari luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai peraturan menteri keuangan;
- j) SUT;
- k) SRUT;
- l) surat tanda pendaftaran tipe untuk keperluan impor dari kementerian perindustrian;

- m) hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri;
 - n) surat keterangan rekondisi dari perusahaan yang memiliki izin rekondisi yang sah dilengkapi dengan surat izin impor dari kementerian perdagangan, untuk impor Ranmor bukan baru;
 - o) surat izin penyelenggaraan untuk angkutan umum dan atau izin trayek dari instansi yang berwenang, untuk impor Ranmor yang digunakan
 - p) sebagai angkutan umum; dan
 - q) hasil Cek Fisik ranmor
- 3) Penerbitan BPKB baru untuk Ranmor PNA (Pasal 19)
- Syarat yang harus dilampirkan adalah :
- a) tanda bukti identitas
 - b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
 - c) surat permohonan dari PNA;
 - d) faktur Ranmor;
 - e) sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan
 - f) dokumen pemberitahuan impor barang, untuk Ranmor impor CBU;
 - g) surat keterangan impor Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, dalam bentuk:

- (1) formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk; atau
- (2) formulir B atau Otomasi data B, untuk impor Ranmor dengan penangguhan bea masuk;
- h) surat keterangan bebas pajak, untuk Ranmor yang diberikan fasilitas pembebasan pajak dari Pejabat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, untuk Ranmor CKD atau Ranmor Impor CBU yang dibeli di dalam negeri;
- i) surat rekomendasi dan pernyataan penggunaan Ranmor dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
- j) hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; dan
- k) hasil Cek Fisik Ranmor.
- 4) Penerbitan BPKB baru untuk Ranmor Badan Internasional (Pasal 20)
- a) surat permohonan dari Badan Internasional;
- b) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat Badan Internasional dan ditandatangani oleh pimpinan instansi yang bersangkutan;
- c) fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
- d) surat keterangan domisili Badan Internasional;
- e) faktur Ranmor;
- f) sertifikat nomor identifikasi kendaraan

- g) dokumen pemberitahuan impor barang, untuk Ranmor CBU;
 - h) surat keterangan impor Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, dalam bentuk:
 - (1) formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk; atau
 - (2) formulir B atau Otomasi data B, untuk impor Ranmor dengan penangguhan bea masuk;
 - i) surat keterangan bebas pajak, untuk Ranmor yang diberikan fasilitas pembebasan pajak dari pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, untuk Ranmor CKD atau Ranmor Impor CBU yang dibeli di dalam negeri;
 - j) surat rekomendasi dan pernyataan. Penggunaan Ranmor untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau misi Badan Internasional dari Kementerian Sekretariat Negara;
 - k) hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor ranmor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; dan
 - l) hasil Cek Fisik Ranmor.
- 5) Penerbitan BPKB baru penghapusan Ranmor untuk dinas kendaraan bermotor hasil lelang Tentara Nasional Indonesia/Polri (Pasal 21)
- Persyaratan yang harus dilampirkan :
- a) kartu tanda penduduk;
 - b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan

- c) surat keputusan penghapusan Ranmor dan daftar penghapusan Ranmor dari dinas Tentara Nasional Indonesia/Polri;
 - d) surat penetapan pemenang dan kutipan risalah leang Ranmor;
 - e) berita acara penyerahan Ranmor yang dilelang;
 - f) bukti pembayaran harga lelang; dan
 - g) hasil Cek Fisik Ranmor
- 6) Penerbitan BPKB baru untuk hasil lelang Ranmor temuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Pasal 22)
- a) kartu tanda penduduk;
 - b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan
 - c) surat keputusan penetapan barang milik negara;
 - d) kutipan risalah lelang Ranmor yang dibuat oleh balai lelang negara;
 - e) berita acara penyerahan Ranmor yang dilelang;
 - f) bukti pembayaran harga lelang;
 - g) SRUT
 - h) hasil Cek Fisik Ranmor

7) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan bentuk kendaraan bermotor (Pasal 23)

- a) tanda bukti identitas
- b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
- c) BPKB;
- d) STNK;
- e) rekomendasi dari unit pelaksana Regident untuk rubah bentuk;
- f) surat keterangan dari Agen Pemegang Merek atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan bentuk Ranmor yang disertai TDP/NIB, SIUP, nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan domisili; dan
- g) hasil Cek Fisik Ranmor.

8) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan fungsi kendaran bermotor (Pasal 24)

- a) tanda bukti identitas
- b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
- c) BPKB;
- d) STNK;

- e) surat izin penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi dari Ranmor perseorangan menjadi Ranmor angkutan umum;
 - f) surat keterangan dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi dari Ranmor angkutan umum menjadi Ranmor perseorangan; dan
 - g) hasil Cek Fisik Ranmor.
- 9) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan warna kendaraan bermotor (Pasal 25)
- a) tanda bukti identitas
 - b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
 - c) BPKB;
 - d) STNK;
 - e) rekomendasi dari unit pelaksana Regident untuk perubahan warna Ranmor;
 - f) surat keterangan dari bengkel umum yang melaksanakan perubahan warna Ranmor yang disertai TDP/NIB, SIUP, nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan domisili; dan
 - g) hasil Cek Fisik Ranmor.
- 10) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan mesin baru (Pasal 26 ayat (1))
- a) tanda bukti identitas

- b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
 - c) BPKB;
 - d) STNK;
 - e) rekomendasi dari unit pelaksana Resident untuk ganti mesin baru;
 - f) faktur pembelian mesin dari agen pemegang merek;
 - g) dokumen pemberitahuan impor barang;
 - h) surat keterangan dari bengkel resmi agen pemegang merek yang melaksanakan penggantian mesin yang disertai TDP /NIB, SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili;
 - i) hasil Cek Fisik Ranmor.
- 11) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan mesin bukan baru dari ranmor lain (Pasal 26 ayat (2))
- a) tanda bukti identitas
 - b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
 - c) BPKB;
 - d) STNK;
 - e) rekomendasi dari unit pelaksana Resident untuk ganti mesin bukan baru;
 - f) faktur pembelian mesin dari agen pemegang merek;

- g) surat keterangan dari bengkel resmi agen pemegang merek yang melaksanakan penggantian mesin yang disertai TDP /NIB, SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili;
- h) BPKB dan STNK dari asal usul mesin pengganti
- i) hasil Cek Fisik Ranmor.

12) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan NRKB (Pasal 27)

Persyaratan yang dilampirkan :

- a) tanda bukti identitas
- b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
- c) BPKB;
- d) STNK;
- e) tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan surat keterangan untuk NRKB pilihan; dan
- f) hasil Cek Fisik Ranmor.

13) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan nama tanpa perubahan pemilik dan alamat (Pasal 28 ayat (1))

Persyaratan yang harus dilampirkan :

- a) tanda bukti identitas
- b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
- c) akta perubahan nama bagi badan hukum;

- d) penetapan pengadilan bagi pemilik perorangan;
- e) BPKB;
- f) STNK; dan
- g) hasil Cek Fisik Ranmor.

14) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik kendaraan bermotor dalam satu wilayah Regident (Pasal 28 ayat (2))

Persyaratan yang dilampirkan :

- a) tanda bukti
- b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
- c) akta perubahan alamat bagi badan hukum;
- d) BPKB;
- e) STNK; dan
- f) hasil Cek Fisik Ranmor.

15) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik ke luar wilayah Regident (Pasal 28 ayat (3))

- a) tanda bukti identitas
- b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan
- c) akta perubahan alamat bagi badan hukum.
- d) BPKB;
- e) STNK;

- f) tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak Mutasi Ranmor keluar daerah; dan
 - g) hasil Cek Fisik Ranmor.
- 16) Dalam hal terdapat perubahan pemilik Ranmor dilakukan penggantian BPKB (Pasal 29)
- Persyaratan yang harus dilampirkan :
- a) tanda bukti identitas
 - b) surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
 - c) BPKB;
 - d) STNK;
 - e) bukti pemindahtanganan kepemilikan;
 - f) surat pengantar Mutasi perubahan pemilik keluar Ranmor; Ranmor untuk wilayah Resident
 - g) tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - h) hasil Cek Fisik Ranmor.
- e. Cek fisik kendaraan bermotor atas permintaan pemilik kendaraan
- Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor juga dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor. Pada kasus ini biasanya terjadi ketika ada masyarakat yang membeli kendaraan bermotor second terutama kendaraan bermotor roda empat. Pembeli kendaraan bermotor biasanya akan datang ke Samsat untuk melakukan

pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor yang dibelinya untuk memastikan keamanan dan keabsahan kendaraan bermotor tersebut.

Tata cara cek fisik kendaraan bermotor atas permintaan pemilik kendaraan bermotor tidak jauh berbeda tata cara pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk pelayanan resident kendaraan bermotor. Dalam hal ini petugas cek fisik akan melakukan pemeriksaan cek fisik terhadap kendaraan bermotor tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut akan dapat diketahui asal-usul kendaraan bermotor tersebut, apakah merupakan hasil kejahatan ataupun bukan.

Apabila dalam pemerisakaan tersebut petugas menemukan unit kendaraan bermotor yang mana kendaraan tersebut telah mengalami perubahan nomor rangka dan nomor mesin tanpa ada surat keterangan sesuai dengan ketentuan, atau hasil cek fisik kendaraan bermotor berbeda dengan dokumen kendaraan bermotor, maka petugas melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang, dalam hal ini adalah Kanit Resident Polres Blora, kemudian naik dilaporkan ke Kasat Lantas Polres Blora.⁶⁵

Pada Satlantas Polres Blora, pernah ada kejadian dimana seorang warga (pemilik kendaraan bermotor) mengajukan permohonan cek fisik bantuan atas kendaraan dengan plat nomor BN-xxx. Mengingat kendaraan bermotor tersebut sudah berada di wilayah Cepu,

⁶⁵ Hasil waawancara dengan Ipda Kuscahyo selaku Kanit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polres Blora, 28 Juli 2022.

maka pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor bisa dilaksanakan di Samsat Cepu.

Petugas cek fisik selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan tersebut. setelah dilakukan cek fisik, terdapat kejanggalan motif angka dan huruf gesekan tidak standar. Petugas menyampaikan kepada pemilik mengenai hasil pemeriksaan fisik kendaraan tersebut. Atas hasil pemeriksaan tersebut, pemilik merasa kurang puas karena merasa nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor tersebut asli. Untuk membuktikan keaslian nomor rangka dan nomor mesin atas kendaraan tersebut maka perlu dilakukan uji balistik forensik, yang mana pelaksanaannya untuk wilayah Jawa Tengah terpusat di Akpol. Unit Regident Poles Blora selanjutnya membuat surat pengajuan uji laboratorium forensi ke labfor Jateng untuk dilakukan proses uji balistik forensik.

Hasil uji labfor dengan menggunakan cairan khusus yang dimiliki oleh Tim Labfor ternyata terdapat kejanggalan bahwa motif angka dan huruf tidak sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin data awal kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dalam hal ini Toyota. Hasil pemeriksaan labfor tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang menyatakan bahwa pada loksi nomor rangka merupakan plat logam lain yang sudah terdapat nomor rangka

kendaraan lain yang ditempel dengan cara dilas, kemudian didempul dan diat. Sedangkan pada aloksi nomor mesin didapatkan adanya tanda-tanda kerusakan. Setelah diperiksa secara kimia pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin tidak timbul perubahan. Hasil pemeriksaan labfor tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Satlantas Polres Blora. Petugas cek fisik kendaraan bermotor untuk disampaikan kepada pemilik kendaraan dan ditindaklanjuti.⁶⁶

Tindak pidana pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin ini biasanya dilakukan oleh sindikat kejahatan bekerjasama dengan bengkel yang membeli rongsokan kendaraan bermotor. Sebagai contoh ada kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan bermotor mengalami kerusakan parah, sehingga apabila diperbaiki biaya perbaikan tidak sepadan. Akhirnya pemilik kendaraan bermotor menjualnya ke bengkel dimana yang dibeli hanya STNK, BPKB, dan rongsokan kendaraan bermotor tersebut. Oleh pihak bengkel, hanya diambil nomor rangka dan nomor mesinnya saja kemudian ditempel menggunakan las pada kendaraan lain yang lebih bagus atau kendaraan hasil kejahatan. Setelah itu kendaraan bermotor tersebut siap untuk diperjualbelikan.

Kejadian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor atas permintaan pemilik sendiri bisa menjadi membuktikan apakah kendaraan bermotor yang dibeli tersebut

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Kuscahyo selaku Kanit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polres Blora, 28 Juli 2022.

merupakan hasil kejahatan ataukah tidak. Dalam hal ini ada kecurigaan sindikat kejahatan kendaraan bermotor korban tsunami, dimana yang dibeli hanya nomor mesinnya saja, kemudian dipotong dan dilas di mobil bodong/mobil lesing. Untuk selanjutnya diperjualbelikan dengan dokumen aslinya.

Untuk mengidentifikasi adanya unsur-unsur pemalsuan kendaraan bermotor selain cek fisik nomor rangka dan nomor mesin juga dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap :⁶⁷

1) Laju kendaraan bermotor dan suara mesin

Tingkat kecepatan kendaraan untuk masing-masing jenis kendaraan bermotor sudah mempunyai standar kecepatan yang tidak dapat dilakukan perubahan kecuali dilakukan modifikasi mesin. Perbedaan laju kecepatan kendaraan bermotor juga akan berbeda apabila kendaraan bermotor tersebut diproduksi atau dibuat dalam tahun yang berbeda. Oleh karena itu, laju kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kepolisian dalam cek fisik kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya sudah cukup lama namun masih mampu melaju dengan kecepatan tinggi, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan body mobil yang sudah tua dan dapat melaju dengan cepat, terdapat indikasi pada

⁶⁷ Heni Hendrawati, Johny Krisna, Nurwati, Op.Cit

kendaraan yang sudah dimodifikasi mesin kendaraan yang bersangkutan. Selain itu pula suara kendaraan bermotor dapat juga dijadikan sebuah identifikasi cek fisik, karena tidak menutup kemungkinan bahwa kendaraan bermotor telah diganti dengan mesin.

2) Body kendaraan yang telah berubah

Setiap kendaraan bermotor pada dasarnya mempunyai ciri sendiri-sendiri dan setiap perubahan body kendaraan terutama jenis kendaraan roda empat, seringkali pemilik kendaraan merubah struktur body kendaraan. Perubahan body kendaraan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam dugaan bahwa kendaraan tersebut palsu karena pada umumnya body kendaraan disesuaikan dengan mesin kendaraan. Perubahan body yang dilakukan oleh pemilik kendaraan dapat dijadikan sebagai salah satu unsur adanya pemalsuan mesin karena pada umumnya mesin masing-masing kendaraan akan disesuaikan dengan body kendaraan. Oleh karena itu hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam operasi dengan tujuan untuk meyakinkan kebenarannya.

Uji kendaraan merupakan pembuktian secara kualitas terhadap kendaraan. Sebagaimana diketahui bahwa bengkel-bengkel yang ada saat ini cukup memadai untuk mengopolos dan atau melakukan penggantian mesin kendaraan tanpa harus

menghilangkan nomor seri mesin yang menjadi obyek pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor atas permintaan pemilik kendaraan bermotor sendiri dimaksudkan apabila pemilik akan membeli kendaraan bermotor tersebut dapat mengetahui keabsahan dari kendaraan tersebut. Apabila kendaraan bermotor tersebut dipalsukan maka ia bisa mengembalikan kepada penjual. Petugas cek fisik kendaraan bermotor memberikan edukasi terhadap kepada pemilik kendaraan bermotor bahwa kendaraan bermotor tersebut bisa jadi merupakan hasil tindak pidana, sehingga akan lebih baik apabila dikembalikan kepada penjualnya. Sedangkan apabila hasil cek fisik kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan data identitas kendaraan bermotor maka aman untuk dilakukan proses jual beli.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dari semua persyaratan yang diperlukan untuk pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tersebut menunjukkan bahwa cek fisik kendaraan bermotor merupakan salah satu syarat dalam pengurusan BKPB/STNK, mutasi maupun perpanjangan pajak kendaraan bermotor 5 tahunan.

Adapun pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka registrasi identifikasi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :⁶⁸

a. Perlengkapan

⁶⁸ Ibid.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor, maka diperlukan kelengkapan sebagai berikut :⁶⁹

- 1) Buku-buku Register.
 - 2) Blangko Cek Fisik (yang berisi sesuai hal 3 BPKB).
 - 3) Kertas khusus/Stiker cek fisik utk merekam hasil gesekan nosin dan noka/Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK).
 - 4) Perlengkapan lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaannya antara lain komputer, alat tulis kantor, lampu senter, pensil 2B , kaca pembesar dan lain-lainnya.
 - 5) Buku pedoman tentang spesifikasi teknis jenis kendaraan bermotor.
- b. Metode cek fisik kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
- 1) Kendaraan yang akan dicek fisik diwajibkan dibawa ke tempat pemeriksaan (Samsat).
 - 2) Petugas cek fisik memeriksa fisik kendaraan bermotor sesuai dengan fisik kendaraan pada waktu diperiksa.
 - 3) Hasil pemeriksaan fisik ranmor dituangkan dalam blangko Model V-BPKB
 - 4) Blangko Model V-BPKB yang telah diisi ditandatangani oleh petugas dan Kepala Unit dan dicap/stempel kesatuan.
 - 5) Hasil cek fisik yang dilaksanakan oleh bengkel yang ditunjuk ditandatangani oleh petugas bengkel dan pimpinan bengkel yang

⁶⁹ Ibid.

- ditunjuk serta dicap/stempel perusahaan serta diserahkan kepada Ka Unit cek fisik Polri untuk disahkan dan dicap/stempel kesatuan.
- 6) Data kendaraan bermotor dalam Surat Keterangan Hasil cek fisik kendaraan bermotor dicatat dalam Buku Register / Komputer.
 - 7) Tindakan blangko Model V-BPKB diarsipkan dan disusun sesuai dengan waktu pelaksanaan CF ranmor.
- c. Objek pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 1) Obyek pemeriksaan cek fisik dari aspek kelengkapan & fungsi keselamatan ranmor sekurang-kurangnya meliputi : karoseri/ rancang bangun sesuai peruntukan ranmor, lampu-lampu, kaca spion, kondisi ban, dimensi (kesesuaian tinggi, panjang dan lebar), panel kontrol, sabuk keselamatan dan segitiga pengaman (untuk roda empat/lebih).
 - 2) Pemeriksaan aspek identitas ranmor sekurang-kurangnya meliputi kesesuaian antara dokumen dan fisik ranmor, mengesek nomor rangka dan mesin.
 - 3) Keterangan lain dapat ditambahkan dari hasil cek fisik kendaraan bermotor antara lain Built Up (CBU)/impor, rakitan dalam negeri (CKD), ranmor dgn bentuk-bentuk tertentu/kendaraan khusus, ranmor dengan warna dan gambar tertentu.
- d. Mekanisme pelaksanaan cek fisik kendaran bermotor
- 1) Mekanisme pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penerbitan BPKB dan STNK adalah sebagai berikut :

- a) Ranmor pemohon masuk jalur antrian cek fisik kendaraan bermotor.
- b) Pemohon mendaftarkan pada loket cek fisik kendaraan bermotor
- c) Pemohon menyerahkan stiker cek fisik kepada petugas lapangan/ penggesek noka dan nosin.
- d) Pelaksanaan penggesekan

Pada pelaksanaan penggesekan, petugas cek fisik kendaraan bermotor, standar kompetensi petugas pemeriksaan cek fisik ranmor adalah sebagai berikut :

- (1) Menerima permohonan pendaftaran pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- (2) Menyiapkan sarana dan prasarana cek fisik kendaraan bermotor. Sarana yang diperlukan dalam cek fisik kendaraan bermotor adalah formulir ba dan blanko cek fisik; komputer, alat tulis kantor, printer, buku register, modem, router, ups, aplikasi informasi, meja, kursi, kaca pembesar, sarung tangan, helm pelindung, wearpack, pensil gesek, sikat kawat, kain lap, senter, tinner dan kamera digital. Adapun prasarana yang dibutuhkan adalah lokasi cek fisik kendaraan bermotor serta tanjakan permanen/tanjakan portable.
- (3) Melaksanakan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor :

- (a) Memeriksa nomor rangka dan nomor mesin dengan cara memastikan jenis dan merek kendaraan terlebih dahulu
- (b) Melakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin dengan cara membersihkan terlebih dahulu dengan tinner, menempelkan cek fisik pada posisi nomor rangka dan nomor mesin, melakukan penggesekan dengan pensil.
- (c) Melakukan pemotretan kendaraan untuk dokumentasi pengarsipan
- (4) Pembuatan berita acara hasil cek fisik kendaraan bermotor
 - (a) Mengecek identitas kendaraan bermotor
 - (b) Menulis identitas pemilik dan identitas kendaraan bermotor pada lembar berita acara cek fisik
 - (c) Melakukan verifikasi kestandaran nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor sesuai dengan standar APM termasuk cek fisik bantuan
 - (d) Melakukan pengecekan blokir ke petugas BPKB/STNK
 - (e) Melakukan pengesahan ba hasil cek fisik ranmor
- e) Evaluasi hasil penggesekan.
- f) Penyerahan hasil penggesekan pada loket pengesahan cek fisik kendaraan bermotor.

- g) Pemeriksaan hasil gesekan noka dan nosin oleh petugas cek fisik kendaraan bermotor
 - h) Pemeriksaan ulang hasil gesekan cek fisik kendaraan bermotor
 - i) Pengesahan hasil cek fisik kendaraan bermotor oleh Baur dan Kepala Unit cek fisik kendaraan bermotor (tandatangan dan cap/stempel).
 - j) Penyerahan surat keterangan hasil cek fisik kendaraan bermotor kepada pemohon.
- 2) Mekanisme pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka mengungkap kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, pelaksanaannya disesuaikan atas permintaan resmi dari kesatuan Polri yang meminta.

Hasil dari pemeriksaan fisik kendaraan bermotor adalah berupa formulir berita acara hasil pemeriksaan fisik dan blangko cek fisik pemeriksaan noka dan nosin. Hal ini sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 ayat (4) Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor adalah berupa formulir berita acara hasil pemeriksaan Cek Fisik kendaraan bermotor dan blangko cek fisik pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dibuat sesuai standarisasi spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.

Cek fisik kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan fisik terhadap kelengkapan dan fungsi keselamatan kendaraan bermotor serta dan identitas kendaraan bermotor. Menurut ketentuan Pasal 11 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, kelengkapan dan fungsi keselamatan kendaraan bermotor paling sedikit meliputi karoseri/rancang bangun sesuai peruntukan kendaraan bermotor, lampu-lampu; kaca spion; kondisi ban; dimensi Ranmor untuk mengetahui kesesuaian; tinggi, lebar, dan panjang; panel kontrol; dan sabuk keselamatan dan segitiga pengaman untuk kendaraan bermotor selain jenis sepeda motor. Sedangkan identitas kendaraan bermotor paling sedikit meliputi kesesuaian antara dokumen dan fisik kendaraan bermotor; dan hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesin.

Hasil pemeriksaan cek fisik berupa kelengkapan dan fungsi keselamatan kendaraan bermotor serta identitas kendaraan bermotor dicantumkan pada formulir berita acara hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. Hasil pemeriksaan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin dicantumkan pada blangko cek fisik pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin. Hasil cek fisik kendaraan bermotor dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang memuat data kendaraan bermotor, pemilik, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan. Berita acara hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor tersebut dapat dijadikan pertimbangan dilaksanakan atau ditolaknya Regident kendaraan bermotor.

Pemeriksaan fisik pada kendaraan bermotor dalam rangka registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor baik dalam penerbitan BPKB dan STNK, mutasi kendaraan, ataupun perpanjangan pajak kendaraan bermotor 5 tahunan dimaksudkan untuk memastikan adanya kesesuaian antara surat-surat kendaraan dengan fisik yang sebenarnya pada kendaraan. Cek fisik kendaraan merupakan proses pencocokan kendaraan dengan data awal, sehingga dapat menghindari adanya pemalsuan dokumen kendaraan bermotor. Selain itu, melalui cek fisik kendaraan juga akan dapat diketahui apabila ternyata kendaraan bermotor tersebut merupakan hasil kejahatan dengan melihat kecocokan data dan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pelayanan BPKB dan STNK merupakan upaya pencegahan tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.

Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Hasil Cek Fisik kendaraan bermotor erat kaitannya dengan penerbitan bukti registrasi kendaraan bermotor, sehingga Polri kewajiban untuk menjamin dan melindungi keabsahan, kebenaran dan keamanan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor melalui pengawasan dan pengendalian. Sebagai subyek pengendalian dan pengawasan di Satlantas Polres Blora adalah Kasat Lantas Polres Blora.

Metode pengawasan dan pengendalian adalah dengan cara pengawasan melekat, pengecekan berkas-berkas hasil cek fisik kendaraan

bermotor, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di lapangan, laporan, dan supervisi teknis. Adapun sebagai objek pengawasan dan pengendalian adalah tempat dan lokasi cek fisik kendaraan bermotor, kemampuan petugas perorangan, ketertiban administrasi/laporan, teknis pelaksanaan di lapangan, dan prosedur pelaksanaan.

4. Cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka mengungkap tindak pidana (represif)

Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka mengungkap tindak pidana berkaitan dengan kendaraan bermotor dapat dilakukan pada lokasi/tempat tertentu secara stationer atau Kantor Bersama Samsat/BPKB, pemeriksaan diutamakan pada nomor registrasi, warna kendaraan, NIK dan nomor mesin.

Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dilaksanakan atas dasar permintaan penyidik. Penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan kendaraan bermotor, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Penyidik harus memperoleh bukti yang kuat terkait tindak pidana yang sedang disidik.⁷⁰ Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, maka penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan

⁷⁰ Dwi Agus Istiyono, *Illegal Logging Criminal Investigation Process*, Law Development Journal, Volume 2 Issue 3, September 2020, h. 247, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11992/4966>

sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP.⁷¹

Untuk mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, penyidik berkoordinasi dengan Unit Regident untuk pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. Setelah penyidik reserse kriminal mendapatkan barang bukti berupa kendaraan bermotor dalam sebuah tindak pidana yang melibatkan kendaraan bermotor, maka kendaraan tersebut harus diidentifikasi untuk mengetahui identitasnya. Dalam hal ini penyidik reserse kriminal menghubungi petugas pemeriksa cek fisik untuk melakukan pemeriksaan. Adapun tempat pemeriksaan dapat dilaksanakan dimana saja tergantung koordinasi antara penyidik dan petugas pemeriksa cek fisik. Setelah kendaraan diperiksa kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan serta disahkan dan ditanda tangani petugas pemeriksa. Hasil pemeriksaan cek fisik inilah yang nantinya akan menjadi bukti di pengadilan. Hasil pemeriksaan serta berita acara pemeriksaanya akan dilampirkan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik reserse kriminal.

Dalam hal ini bisa jadi permintaan cek fisik kendaraan bermotor dimohonkan oleh pihak luar Polres wilayah lain. Hal ini terjadi ketika misalnya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Demak, kemudian kendaraan bermotor tersebut ditemukan di wilayah Polres Blora. Dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Demak melalui

⁷¹ Keris Aji Wibisono, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah*, Tesis, Unissula Semarang, h.64

Kapolres Demak dapat meminta bantuan cek fisik kepada Unit Regident Polres Blora untuk mencocokkan hasil cek fisik kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan bermotor. Selanjutnya hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor oleh Unit Regident Polres Blora akan dikirimkan kepada Polres Demak.⁷²

Pemeriksaan /cek fisik kendaraan bermotor juga dilaksanakan atas permintaan penyidik dalam tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor. Mekanisme cek fisik kendaraan bermotor adalah penyidik mengajukan nota dinas kepada Kasatlantas Polres Blora yang selanjutnya diturunkan ke Unit Regident. Unit Regident selanjutnya melakukan penelitian keabsahan atau keaslian dokumen dengan cara data yang sekarang dicocokkan dengan data awal kendaraan bermotor. Untuk itu perlu dilakukan cek fisik kendaraan bermotor. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor yang memberikan keterangan mengenai kecocokan atau ketidakcocokan data awal kendaraan dengan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.⁷³

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor di Satlantas Polres Blora adalah dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Upaya penanggulangan tindak pidana melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan

⁷² Wawancara dengan Edy Sukanto selaku Kasatlantas Polres Blora, 26 Juli 2022.

⁷³ Ibid.

perundang-undangan pidana, dan upaya “non penal” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada repressive (penindakan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum terjadinya tindak pidana.⁷⁴

Satlantas Polres Blora dalam menanggulangi tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor mempunyai dua cara yaitu preventif dan tindakan represif, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁷⁵

Upaya-upaya preventif merupakan upaya untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta h. 3.

⁷⁵ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, h. 46

daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Hal ini sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.⁷⁶

Pada Satlantas Polres Blora, upaya pencegahan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor adalah dengan pelayanan unit Regident, dimana dalam setiap pelaksanaan permohonan Regident kendaraan bermotor selalu mensyaratkan adanya cek fisik kendaraan bermotor. Hasil dari pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk diterima atau ditolaknya permohonan regident kendaraan bermotor. Pelayanan permohonan regident kendaraan bermotor ini sejalan dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Kendaraan yang perlu diregistrasi meliputi kendaraan baru, perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, perpanjangan kendaraan bermotor, dan pengesahan kendaraan bermotor. pelayanan regident kendaraan bermotor juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Regisitrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa Regident kendaraan bermotor merupakan fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta

⁷⁶ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 170

pengoperasian kendaraan, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor maka apabila terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor seperti pencurian kendaraan bermotor, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor maupun pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor, maka akan memudahkan dalam proses penyidikan.

2. Upaya represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor seperti pencurian kendaraan bermotor, pemalsuan kendaraan bermotor ataupun pemalsuan kendaraan bermotor. Penanggulangannya adalah dengan upaya penyidikan, dimana dalam proses penyidikan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana diperlukan pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Setelah melakukan cek fisik kendaraan bermotor dengan mengesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor maka dapatlah diketahui bahwa unit kendaraan bermotor yang diperiksa adalah hasil tindak pidana. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor tersebut merupakan alat bukti yang digolongkan dalam alat bukti surat, karena seluruh identifikasi yang dilakukan pihak kepolisian adalah untuk mencocokkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan hasil identifikasi barang yang ditemukan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal

187 KUHAP yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor di Satlantas Polres Blora dalam rangka penanggulangan tindak pidana telah sesuai dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁷ Dalam hal ini cek fisik kendaraan bermotor dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait regident kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan regident kendaraan bermotor merupakan upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kendaraan bermotor.

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor juga dilaksanakan untuk mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor seperti pencurian kendaraan bermotor, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, maupun pemalsuan noka nosin kendaraan bermotor. Cek fisik kendaraan bermotor untuk mengungkap tindak pidana dilaksanakan atas dasar permintaan penyidik. Hasil cek fisik kendaraan bermotor berfungsi untuk pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Dalam

⁷⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 5.

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk membuktikan bahwa barang bukti kendaraan bermotor yang diamankan oleh penyidik adalah objek tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik adalah benar obyek dalam tindak pidana. Dengan adanya hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor maka proses pelayanan regident maupun proses penyidikan terhadap tindak pidana kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora juga telah sesuai dengan teori kemaslahatan, yang mana dalam Islam *mashlahah* ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan akhiratnya. Cek fisik kendaraan bermotor dalam pelayanan regident telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Pemeriksaan/ cek fisik kendaraan bermotor dimaksudkan sebagai syarat dalam pelayanan regident kendaraan bermotor yang memberikan legitimasi bagi pemiliknya. Cek fisik kendaraan bermotor juga dapat membuktikan apakah kendaraan tersebut sah atukah merupakan hasil kejahatan. Melalui cek fisik kendaraan bermotor masyarakat memperoleh legitmasi atas kepemilikan kendaraan bermotor yang bersangkutan. Dalam konteks pengungkapan tindak pidana, cek fisik kendaraan bermotor juga telah memberikan bukti mengenai

keabsahan kendaraan bermotor sehingga proses penyidikan dapat dilaksanakan.

Hasil cek fisik kendaraan bermotor sebagai syarat dalam pelayanan regident kendaraan bermotor dapat menciptakan ketertiban masyarakat terutama dalam bidang Regident kendaraan bermotor. Hal ini akan menjamin keabsahan kendaraan bermotor dan kepemilikannya dan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta untuk mewujudkan sistem informasi dan komunikasi Regident kendaraan bermotor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian.

B. Hambatan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Satlantas Polres Blora dan Bagaimana Upaya Mengatasinya

Cek fisik kendaraan bermotor di Satlatnas Polres Blora merupakan bagian dari pelayanan regident kendaraan bermotor dan juga sebagai alat bukti dalam penanggulangan tindak pidana terhadap kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU LAJ yang menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pada pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora terkadang timbul hambatan, yaitu :

1. Belum adanya laboratorium forensik di Blora

Pada Satlantas Polres Blora belum ada fasilitas Laboratorium untuk uji balistik forensik. Untuk saat ini laboratorium forensik di Jawa Tengah terpusat di Semarang. Sehingga apabila akan melakukan uji balistik untuk melihat keaslian nomor rangka/nomor mesin kendaraan bermotor tidak bisa langsung dilaksanakan karena di Blora tidak ada labfor. Hal ini tentu akan memakan waktu yang lebih dalam pelaksanaan uji balistik.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan uji balistik forensik ke Puslabfor Cabang Semarang, dan menunggu hasil pemeriksaannya.

2. Pemilik kendaraan bermotor tidak membawa kendaraan ke Samsat untuk cek fisik

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor adalah pemilik kendaraan tidak bersedia atau malas membawa kendaraannya ke kantor Samsat untuk dilakukan cek fisik kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan seperti kendaraan ada di luar kota atau kendaraan rusak atau mogok. Hal ini tentu menyulitkan petugas cek fisik, karena tanpa adanya kendaraan bermotor tidak dapat dilakukan cek fisik dan tidak dapat memberikan berita acara hasil cek fisik kendaraan

bermotor kepada pemilik kendaraan sebagai persyaratan untuk proses resident kendaraan bermotor ataupun perpanjangan pajak 5 tahunan.

Setiap pemilik kendaraan yang akan memperpanjang STNK 5 tahunan diwajibkan untuk membawa kendaraannya. Hal ini dikarnakan atas dasar kenyataan yang terjadi di masyarakat, di mana mesin suatu kendaraan sudah diganti dan dimodifikasi, namun terlepas dari pemeriksaan fisik yang nyata. Kendaraan yang telah dilakukan cek fisik harus sesuai dengan data yang ada. Selain itu, dengan emajuan teknologi dalam bidang otomotif sering disalahgunakan oleh orang atau pihak-pihak tertentu sebagai contoh adalah pengoplosan mesin kendaraan tanpa harus merubah box penutup mesin ataupun nomor mesin kendaraan yang bersangkutan.

Pemilik kendaraan yang membawa kendaraannya ketika akan memperpanjang STNK merupakan langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi pengoplosan mesin kendaraan.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pengertian secara humanis, logis dan masuk akal kepada pemilik kendaan bermotor, sehingga pemilik kendaran bermotor tersebut bersedia membawa kendaran bermotor miliknya ke samsat Blora atau samsat terdekat atau samsat asal sesuai kamar di STNK.

3. Kebiasaan masyarakat menggunakan jasa calo

Masyarakat pada umumnya memiliki kebiasaan Budaya yang berkembang pada masyarakat adalah menginginkan segala sesuatu berjalan cepat dan praktis. Proses mutasi kendaraan dalam pandangan masyarakat adalah rumit, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo untuk pengurusan mutasi kendaraan bermotor khususnya untuk mutasi keluar. Dalam hal ini dan pemohon hanya tinggal menunggu proses selesai dan menerima berkas. Namun dengan menggunakan jasa calo biaya yang dikeluarkan oleh pemohon jauh lebih mahal dibandingkan jika diurus sendiri.

Upaya untuk mengisi hambatan tersebut adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan regident kendaraan bermotor. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai tata cara permohonan pelayanan regident, bahwa prosedurnya mudah biaya murah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor di Satlantas Polres Blora tersebut merupakan faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kendraan bermotor. Hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora adalah :

1. Faktor sarana dan prasarana, dalam hal tidak adanya laboratorium forensik di Kudus, maka dapat memperlambat jalannya pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, karena harus mengajukan pengujian di Puslabfor Cabang Semarang, mengantarkan kendaraan bermotor yang akan dilakukan pemeriksaan fisik.
2. Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam prosedur cek fisik, dimana masyarakat tidak membawa unit kendaraan bermotor yang akan dilakukan cek fisik kendaraan bermotor. Hal ini menjadi hambatan bagi petugas, karena tidak dapat melakukan cek fisik kendaraan bermotor tanpa adanya unit kendaraan yang akan diperiksa.
3. Faktor budaya, adanya budaya masyarakat yang lebih suka menggunakan jasa calo dalam permohonan pelayanan regident kendaraan bermotor menjadikan biaya lebih mahal. Meskipun masyarakat menyukai segala sesuatu yang praktis, namun karena biaya mahal, akhirnya enggan untuk melakukan pengurusan regident kendaraan bermotor.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora dilaksanakan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi pelayanan resident kendaraan bermotor, dimaksudkan untuk memastikan adanya kesesuaian antara dokumen kendaraan dengan fisik yang sebenarnya pada kendaraan. Melalui cek fisik kendaraan juga akan dapat diketahui apabila ternyata kendaraan bermotor tersebut merupakan hasil kejahatan dengan melihat kecocokan data dan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Sedangkan upaya represif berkaitan dengan adanya tindak pidana yang melibatkan kendaraan bermotor yang dilaksanakan atas dasar permintaan penyidik. Setelah dilakukan cek fisik akan diketahui identitas kendaraan bermotor. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor tersebut merupakan alat bukti yang akan digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana.
2. Hambatan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Satlantas Polres Blora adalah belum adanya laboratorium forensik di Blora, pemilik kendaraan bermotor tidak membawa kendaraan ke Samsat untuk cek fisik, kebiasaan masyarakat menggunakan jasa calo. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan

mengajukan permohonan uji balistik forensi ke Puslabfor Cabang Semarang, memberikan penertian secara humanis, logis dan masuk akal kepada pemilik kendaraan bermotor, melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan regident kendaraan bermotor.

B. Saran

1. Bagi pihak Satlantas hendaknya mampu membersihkan para calo yang ada di lingkungan Samsat
2. Bagi masyarakat hendaknya tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan regident kendaraan bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hanafi, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali Abu Bakar Zulkarnain, 2019, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana .
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- A. S Moenir, 2006, *Cek Fisik Kendaraan Bermotor*, Salemba II, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Abu Hamid Muhammad al _Gazali, 1980 *al-Mstasfa min 'Ilm al-Usul*, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Beirut.
- Abd. Wahab Khallaf, 1973, *Vm Ushul al-Fiqhi*, Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah.
- Abd al-Qadir 'Audah, 1968, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, Muassasah al-Risalah, Beirut-Libanon.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Boediono, 2003, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Boediono, 2003, *Pemeriksaan Cek Fisik*, YPPHI, Jakarta.
- Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah.

- Hermin Hadiati Koeswadji, 2012, *Perkembangan Lalu Lintas di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.M.Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Islamul Haq, 2020, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2008, *Petunjuk Pelaksanaan tentang Cek Fisik Kendaraan Bermotor*, Dit Lantas Polda Metro, Jakarta.
- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjiyono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strenght Weakness Opportunity Threat)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

C. Jurnal

Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas dalam Meretas Kejahatan yang Terjadi pada Masyarakat, Perspektif*, Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei.

Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto dan Gunarto, *Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1. Nomor 1 Maret 2018.

Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23 Nomor 8, Januari 2017.

Dwi Agus Istiyono, *Illegal Logging Criminal Investigation Process*, Law Development Journal, Volume 2 Issue 3, September 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11992/4966>.

Heni Hendrawati, Johny Krisnan, Nurwati, *Pemeriksaan / Cek Fisik Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Pemalsuan*, Jurnal Urecol, The 11th University Research Colloquium 2020, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Ikbal Jaya, Imran Ismail, dan M. Rusli Engka, *Analisis Kualitas Pelayanan Cek Fisik Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Wajo*, Jurnal Ada Na Gau: Public Administration, Volume 1 Issue 1, April 2020.

Ikhsanto, Dadang Suprijatna, J. Jopie Gilalo, *Fungsi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kantor*

Samsat Kota Bogor, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 1, Maret 2017.

Iwan Setiyadi and Sri Kusriyah, *Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (INP) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 2, June 2019.

Keris Aji Wibisono, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah*, Tesis, Unissula Semarang.

Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.

Yandi Maryandi, 2017, *Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia*, *Jurnal Tahkim*, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)

D. Website

Arti Penanggulangan, <https://lektur.id>, diakses 4 November 2021.

Chryshanda DL, Pelayanan Regident Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, <https://harianterbit.co>, diakses 10 Mei 2021..

Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi", <http://efrinaldi.wordpress.com>, diakses 20 Oktober 2021.

Fungsi Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, <https://liputanpolri.com>, diaskes 20 Oktober 2021.

Heri Purnomo, Opeasi Sikat Jaran Candi Polres Bora Ungkap 6 Kasus Tindak Pidana, <https://jateng.inews.id/berita>, diakses 2 November 2021.

Kukuh Tirta S, Pengertian Cek Fisik Kendaraan Bermotor, <https://www.kompasiana.com>, diakses 5 Juni 2022